

Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo

Sunu Ardhi Nugroho

BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR

Informasi Artikel :

Sejarah Artikel :

Diterima, Okt 16, 2023

Revisi, Okt 24, 2023

Disetujui, Okt 30, 2023

Kata kunci :

ASN,
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa,
SDM PBJ,
Angka Kredit,
Jabatan Fungsional,
Pangkat Pertama CPNS.

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keberadaannya mengamandemen sekaligus 293 Peraturan Menteri PANRB tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya dalam satu ketentuan, termasuk pada JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan serupa dan telah ditetapkan 4 tahun sebelumnya, serta telah diimplementasikan pada JF Pengelola PBJ melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, BKN juga telah menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebelum digantikan oleh Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan akhirnya dicabut melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan regulasi terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sangat dinamis, terutama dalam waktu 4 tahun terakhir (2019-2023). Salah satu dampak dinamisnya regulasi tersebut adalah perubahan ketentuan Penilaian Angka Kredit yang berpengaruh terhadap Kenaikan Pangkat ASN Pejabat Fungsional. Melalui penelitian ini, dilakukan analisis terkait pengaruh dinamika regulasi jabatan fungsional terhadap kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo pada Kementerian PUPR. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo memiliki potensi keterlambatan kenaikan pangkat melebihi kenaikan pangkat reguler (4 tahun). Dengan potensi permasalahan tersebut, disusun usulan penyelesaian yang diharapkan dapat diterapkan oleh *stakeholder* terkait sehingga Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo atau unit kerja dengan profil dan kondisi yang sama bisa mendapatkan kenaikan pangkat tepat waktu.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis :

Sunu Ardhi Nugroho,
BP2JK Wilayah Gorontalo,
Jalan Manggis No. 161, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo
Email: sunu.ardhinugroho@pu.go.id

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keberadaannya mengamandemen sekaligus 293 Peraturan Menteri PANRB tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya dalam satu ketentuan, termasuk pada JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Peraturan yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 ini mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan serupa dan telah ditetapkan 4 tahun sebelumnya. Bahkan peraturan yang diundangkan tanggal 29 Juli 2019 itu juga telah diimplementasikan pada JF Pengelola PBJ melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang menggantikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012. Selain itu, BKN juga telah menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebelum digantikan oleh Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional yang diundangkan pada 10 Agustus 2022, dan akhirnya dicabut melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang diundangkan 27 Juni 2023.

Dapat dilihat dari uraian penjelasan tersebut bahwa perubahan regulasi terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sangat dinamis, terutama dalam waktu 4 tahun terakhir (2019-2023). Salah satu dampak dinamisnya regulasi tersebut adalah perubahan ketentuan Penilaian Angka Kredit yang berpengaruh terhadap Kenaikan Pangkat ASN Pejabat Fungsional.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan analisis terkait pengaruh dinamika regulasi jabatan fungsional terhadap kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dengan lokus penelitian pada Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Gorontalo pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo. BP2JK Wilayah Gorontalo menjadi objek dalam penelitian ini karena Penulis merupakan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di unit kerja tersebut.

Berdasarkan pendahuluan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya (1) Apa saja Regulasi yang berpengaruh terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ; (2) Bagaimana Profil Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dan Angka Kreditnya di BP2JK Wilayah Gorontalo; serta (3) Bagaimana Pengaruh Dinamika Regulasi terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo.

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi merumuskan masalah sebagai fokus penelitian dengan poin-poin sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengumpulkan data terkait dengan regulasi jabatan fungsional Pengelola PBJ serta profil dan angka kredit Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo, menganalisis data pengaruh dinamika regulasi dan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional tersebut, merumuskan hasil studi dan menyusun kesimpulan akhir dari tahapan yang telah dilaksanakan.

Tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan tersebut disajikan dalam bagan alir pada Gambar 1.




Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tahapan sesuai diagram alir pada Gambar 1, didapatkan hasil penelitian yang dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Regulasi yang berpengaruh terhadap Kenaikan Pangkat JF Pengelola PBJ

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Pendahuluan, terdapat dinamika regulasi yang tinggi terkait Jabatan Fungsional dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Historikal Kebijakan Jabatan Fungsional tersebut dilihat dalam diagram pada Gambar 2.



Gambar 2. Historikal Kebijakan Jabatan Fungsional
 (Sumber : Paparan Sosialisasi Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, Agustus 2023)

Berdasarkan historikal tersebut, peraturan terkini yang mengatur Jabatan Fungsional adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Regulasi tersebut disusun dengan metode *omnibus law* yang mengamandemen banyak peraturan jabatan fungsional, termasuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Salah satu poin yang diatur dalam regulasi tersebut adalah Kenaikan Pangkat ASN Pejabat Fungsional yang dilaksanakan berdasarkan Penilaian Angka Kredit. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap historikal kebijakan jabatan fungsional, setidaknya terdapat 4 Sistem Penilaian Angka Kredit yang berlaku dalam 4 tahun terakhir yang telah diimplementasikan pada Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, masing-masing dijelaskan secara singkat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sistem Penilaian Angka Kredit berdasarkan Regulasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

No	Sistem Penilaian	Dasar Pengaturan	Garis Besar/Poin Pengaturan
1.	Penilaian Angka Kredit Konvensional (Sebelum Tahun 2021)	Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya	Penilaian berdasarkan butir-butir Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 unsur yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Unsur utama, dengan jumlah minimal 80% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan; - Perencanaan Pengadaan; - Pemilihan Penyedia; - Manajemen Kontrak; - Manajemen Informasi Aset; dan - Pengembangan Profesi. Unsur Penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengelola PBJ, dengan jumlah maksimal 20% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat.
2.	Penilaian	a. Peraturan Menteri PANRB	1. Penilaian berdasarkan SKP yang diambil dari

No	Sistem Penilaian	Dasar Pengaturan	Garis Besar/Poin Pengaturan
	Angka Kredit berdasarkan Capaian SKP (Semester 1 Tahun 2021)	<p>Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>c. Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Uraian Tugas Jabatan berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2020 yang terdiri dari kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan pengadaan barang/jasa; Pemilihan penyedia barang/jasa; Pengelolaan kontrak; dan Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. <p>2. Selain tugas jabatan, terdapat penilaian unsur lain berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2020 yang tidak dimasukkan dalam SKP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Profesi (diwajibkan sebanyak 6 angka kredit untuk persyaratan kenaikan jabatan Ahli Muda ke Ahli Madya; dan Kegiatan Penunjang (paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat). <p>3. Capaian Angka Kredit didasarkan pada capaian SKP Pengelola PBJ yang dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Tugas Jabatan.</p>
3.	Penilaian Angka Kredit berdasarkan Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF PPBJ (Semester 2 Tahun 2021 dan Tahun 2022)	<p>a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional</p>	<p>1. Penilaian berdasarkan Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF PPBJ menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2020.</p> <p>2. Unsur Penilaian seperti pada Penilaian Angka Kredit berdasarkan Capaian SKP (Semester 1 Tahun 2021) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tugas Jabatan Pengembangan Profesi Kegiatan Penunjang <p>3. Tidak ada perhitungan perkalian Capaian SKP dengan Target Angka Kredit seperti pada Semester 1 Tahun 2021, sehingga Penilaian Angka Kredit sesuai total Angka Kredit Tugas Jabatan yang telah dihitung.</p>
4.	Penilaian Angka Kredit berdasarkan Predikat Kinerja (Tahun 2023)	<p>a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p> <p>b. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional</p>	<p>Penilaian berdasarkan Predikat Kinerja yang dikonversi menjadi Angka Kredit, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150%; Baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100%; Cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75%; kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50%; Sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25%; <p>masing-masing dikali koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.</p>

Dari keempat sistem di atas, Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo telah mengikuti Penilaian Angka Kredit menggunakan 2 sistem, yaitu pada Sistem Penilaian Angka Kredit berdasarkan Capaian SKP (Semester 1 Tahun 2021) dan Penilaian Angka Kredit berdasarkan Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF PPBJ (Semester 2 Tahun 2021 dan Tahun 2022).

Penjelasan profil dan angka kredit masing-masing Pejabat Fungsional tersebut dijelaskan pada uraian selanjutnya.

3.2. Profil dan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo

Berdasarkan data sampai dengan bulan Oktober 2023, terdapat 8 orang Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo, yang terdiri dari 7 orang JF Aktif dan 1 orang JF non aktif karena tugas belajar, dengan profil singkat yang ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Profil Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo

No	Nama Inisial	Pengangkatan JF PPBJ/ TMT	Pangkat/Gol/ TMT	Masa Kerja Golongan (s.d 1 Okt 2023)	Status
1	IH	Perpindahan dari Jabatan Lain / 1 April 2022	Penata Tingkat I, III/d 1 April 2017	6 Tahun 6 Bulan	JF Ahli Muda
2	WH	Perpindahan dari Jabatan Lain / 1 April 2022	Penata Muda Tingkat I, III/b 1 Oktober 2018	5 Tahun	JF Ahli Pertama
3	WS	Perpindahan dari Jabatan Lain / 1 April 2022	Penata Muda, III/a 1 Oktober 2019	4 Tahun	JF Ahli Pertama
4	AA	Pengangkatan Pertama CPNS / 1 Februari 2022	Penata Muda Tingkat I, III/b 1 Desember 2020	2 Tahun 10 Bulan	JF Ahli Pertama
5	DFR	Pengangkatan Pertama CPNS / 1 Februari 2022	Penata Muda, III/a 1 Desember 2020	2 Tahun 10 Bulan	JF Ahli Pertama
6	SAN	Pengangkatan Pertama CPNS / 1 Februari 2022	Penata Muda, III/a 1 Desember 2020	2 Tahun 10 Bulan	Non Aktif (Tugas Belajar)
7	RNW	Pengangkatan Pertama CPNS / 1 Mei 2023	Penata Muda, III/a 1 Maret 2022	1 Tahun 7 Bulan	JF Ahli Pertama
8	AGH	Pengangkatan Pertama CPNS / 1 Mei 2023	Penata Muda, III/a 1 Maret 2022	1 Tahun 7 Bulan	JF Ahli Pertama

Keterangan : TJ = Tugas Jabatan, PP = Pengembangan Profesi, KP = Kegiatan Penunjang, AK = Angka Kredit

Dari 8 Pejabat Fungsional tersebut, terdapat 6 orang yang telah mengikuti Penilaian Angka Kredit (nomor urut 1 sampai dengan 6), dengan hasil yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo

Nama Inisial	AK Dasar	PAK Tahun 2021			PAK Tahun 2022			Total AK 2021-22			Total	Kekurangan AK Kenaikan Pangkat
		TJ	PP	KP	TJ	PP	KP	TJ	PP	KP		
IH	138	-	-	-	36,88	-	-	174,88	-	-	174,88	-25,12
WH	60	-	-	-	18,75	-	-	78,75	-	-	78,75	-21,25
WS	8	-	-	-	13,712	0,5	0,8	21,712	0,5	0,8	23,012	-28,288
AA	50	-	5,25	5,16	8	8	5,16	8	13,25	5,16	76,41	-42
DFR	-	-	6,25	-	11,535	3,625	-	11,535	9,875	-	21,410	-38,465
SAN	-	-	6,25	-	11,535	18	0,92	11,535	24,25	0,92	36,705	-38,465

Keterangan : TJ = Tugas Jabatan, PP = Pengembangan Profesi, KP = Kegiatan Penunjang, AK = Angka Kredit

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, didapatkan data bahwa 6 orang Pejabat Fungsional yang telah mengikuti Penilaian Angka Kredit belum mendapatkan kenaikan pangkat, walaupun IH, WH dan WS telah mencapai waktu kenaikan pangkat reguler (4 tahun). Selain itu, AA, DFR dan SAN yang telah menduduki Pangkat/Golongan mendekati 3 tahun, juga berpotensi mengalami

keterlambatan kenaikan pangkat melebihi 4 tahun. Keterlambatan bagi IH, WH dan WS dan potensi keterlambatan AA, DFR dan SAN ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. IH, WH dan WS yang merupakan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain mendapatkan Angka Kredit Dasar yang belum memperhatikan pangkat/ jabatan pada saat perpindahan. Contohnya adalah WH yang telah menduduki Pangkat Penata Muda Tingkat I dengan Golongan III/b sejak 1 Oktober 2018, seharusnya naik pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2022, namun setelah diangkat menjadi JF PPBJ pada 1 April 2022, hanya mendapatkan Angka Kredit Dasar sebanyak 60, dan perolehan pada tahun 2022 adalah sebanyak 18,75, sehingga masih harus mengejar Angka Kredit lagi sebanyak 21,25 untuk dapat naik pangkat.
2. AA, DFR dan SAN yang merupakan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mendapatkan total Angka Kredit yang tinggi, namun kenaikan pangkat hanya memperhitungkan Angka Kredit dari Tugas Jabatan. Contohnya SAN memiliki Total Angka Kredit sebanyak 36,705, namun masih harus mengejar Angka Kredit sebanyak 38,465 karena Angka Kredit dari Tugas Jabatan hanya sebesar 11,535.
3. Penilaian Angka Kredit bagi AA, DFR dan SAN pada saat menjadi CPNS (Tahun 2021) seharusnya dapat dinilai sebagai Tugas Jabatan CPNS, dan diperhitungkan sebagai Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat.

Dengan melihat Hasil Penilaian Angka Kredit Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana pada Tabel 2, selanjutnya Pejabat Fungsional akan menghadapi perubahan proses Penilaian Angka kredit dari semula merupakan butir kegiatan berdasarkan Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2020, menjadi berdasarkan Predikat Kinerja menurut Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, terhitung mulai tahun 2023.

3.3. Pengaruh Dinamika Regulasi terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Pejabat Fungsional Pengelola PBJ akan mengalami perubahan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2023, yaitu berdasarkan Predikat Kinerja. Dengan Regulasi ini, Pejabat Fungsional harus mampu memenuhi ekspektasi pimpinan sehingga mendapatkan penilaian minimal Baik dan menghasilkan nilai kuantitatif sebesar 100% dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.

Dengan menyusun simulasi perhitungan Penilaian Angka Kredit berdasarkan Predikat Kinerja pada Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023, prediksi kenaikan pangkat masing-masing Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Simulasi Perhitungan Penilaian Angka Kredit berdasarkan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023

Nama Inisial	Total AK 2021-22			Total	Kekurangan AK Kenaikan Pangkat	2023	2024	2025	2026	Prediksi Waktu AK Terpenuhi	MKG s.d Waktu AK Terpenuhi
	TJ	PP	KP								
IH	174,88	-	-	174,88	-25,12	25	0,12	-	-	Feb 2024	6 th 3 bln
WH	78,75	-	-	78,75	-21,25	12,5	8,75	-	-	Sep 2024	5 th 11 bln
WS	21,712	0,5	0,8	23,012	-28,288	12,5	12,5	3,288	-	Apr 2025	5 th 6 bln
AA	8	13,25	5,16	76,41	-42	12,5	12,5	12,5	4,5	Mei 2026	5 th 5 bln
DFR	11,535	9,875	-	21,410	-38,465	12,5	12,5	12,5	0,965	Feb 2026	5 th 2 bln
SAN	11,535	24,25	0,92	36,705	-38,465	-	-	-	-	Non Aktif (Tugas Belajar)	

Keterangan : Asumsi Predikat Kinerja bernilai "Baik", MKG = Masa Kerja Golongan, AK = Angka Kredit, th = Tahun, bln = Bulan

Berdasarkan simulasi perhitungan pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa 5 Pegawai JF Aktif, akan menerima kenaikan pangkat melebihi kenaikan pangkat reguler (4 tahun), atau memiliki

potensi keterlambatan kenaikan pangkat. JF Non Aktif (Tugas Belajar) atas nama SAN menerima beberapa alternatif dalam kenaikan pangkatnya, yaitu:

1. Kenaikan Pangkat Reguler karena sedang tidak menduduki jabatan fungsional dan telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; atau
2. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional dapat diterapkan apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif setelah mengajukan perolehan ijazah pendidikan formal yang mendapatkan Angka Kredit sebesar 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya (SAN merupakan Ahli Pertama sehingga mendapat tambahan 25% dari 50 yaitu 12,5); atau
3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) diberikan apabila setelah perhitungan Angka Kredit dari perolehan ijazah, Angka Kredit Kumulatif masih belum mencukupi untuk kenaikan pangkat (SAN memenuhi kriteria ini karena sedang menempuh tugas belajar S2 dan saat ini masih menduduki Golongan III/a, dimana seharusnya tingkat pendidikan S2 menempati Golongan III/b).

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, beberapa Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo memiliki potensi keterlambatan kenaikan pangkat melebihi 4 tahun yang disebabkan oleh dinamika regulasi. Oleh karena itu, disampaikan beberapa usulan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pejabat Fungsional harus meningkatkan kinerjanya sehingga pimpinan dapat memberikan predikat kinerja Sangat Baik. Pada implementasinya, sangat jarang ditemui predikat kinerja ini, sehingga akan sulit diterapkan.
2. Penetapan Angka Kredit Dasar bagi Perpindahan dalam JF PPBJ perlu memperhitungkan Pangkat dan Golongan, seperti sudah diatur dalam Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 ini.
3. Perlu ada kebijakan khusus terkait Angka Kredit yang diperoleh pada Tugas Jabatan CPNS sehingga dapat dinilai sebagai Tugas Jabatan Fungsional dan diperhitungkan sebagai Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat.

4. KESIMPULAN

Kajian ini mengulas tentang pengaruh dinamika regulasi jabatan fungsional terhadap kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo. Setelah melakukan tinjauan pustaka dan pengumpulan data, dilakukan analisis dan didapatkan hasil sebagai berikut : Terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang kenaikan pangkat ASN Pejabat Fungsional berdasarkan Penilaian Angka Kredit, termasuk pada JF Pengelola PBJ. Dalam waktu 4 tahun terakhir, terdapat 4 Sistem Penilaian Angka Kredit JF Pengelola PBJ, yaitu Penilaian Angka Kredit Konvensional (Sebelum Tahun 2021), Penilaian Angka Kredit berdasarkan Capaian SKP (Semester 1 Tahun 2021), Penilaian Angka Kredit berdasarkan Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF PPBJ (Semester 2 Tahun 2021 dan Tahun 2022) dan Penilaian Angka Kredit berdasarkan Predikat Kinerja (Tahun 2023); Dari data profil dan angka kredit Pejabat Fungsional Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo yang didapatkan, terdapat 8 orang Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, dimana 6 orang diantaranya telah mendapatkan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2021 dan 2022. Dengan melihat peraturan dan data profil angka kredit pejabat fungsional diatas, dilakukan Simulasi Perhitungan Angka Kredit menggunakan Regulasi terkini yaitu Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 untuk melihat pengaruh dinamika regulasi jabatan fungsional terhadap kenaikan pangkat pejabat fungsional tersebut, sehingga didapatkan hasil berupa adanya potensi keterlambatan kenaikan pangkat melebihi waktu reguler (4 tahun) pada 5 orang Pejabat Fungsional Aktif. 1 orang JF Non aktif yang sedang tugas belajar memiliki beberapa alternatif kenaikan pangkat, meliputi kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa usulan solusi, yaitu peningkatan kinerja Pejabat Fungsional sehingga mendapat predikat kinerja Sangat Baik; Penetapan Angka Kredit Dasar bagi JF yang diangkat melalui Perpindahan perlu memperhitungkan Pangkat dan Golongan; serta mendorong kebijakan penilaian angka kredit pada Tugas Jabatan CPNS sebagai Tugas Jabatan Fungsional dan diperhitungkan sebagai Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat.

REFERENSI

- Pemerintah Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta : Badan Kepegawaian Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional*. Jakarta : Badan Kepegawaian Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional*. Jakarta : Badan Kepegawaian Negara.